



SALINAN

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Masyarakat yang berada di Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 perlu dilakukan tata kelola Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
8. Tata Kelola Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
9. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
10. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah.
11. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai

dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Indeks Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat IKO adalah alat atau instrumen untuk mengukur kinerja organisasi dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat.
13. Standar Pengukuran Kinerja Ormas adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian kinerja yang harus dipenuhi oleh Ormas dalam menjalankan roda organisasi dan kontribusinya dalam pembangunan daerah dengan menggunakan Instrumen IKO.
14. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
15. Tim Terpadu adalah Tim yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas di Daerah.
16. Tim Penilai adalah Tim yang melakukan penilaian dan pertimbangan terhadap Ormas untuk memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah.
17. Ormas berbadan hukum adalah Ormas yang didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan bantuan Notaris.
18. Ormas tidak berbadan hukum adalah Ormas yang hanya teregistrasi pada Kementerian Dalam Negeri.
19. Swakelola Tipe III adalah Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola.

Pasal 2

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Tata kelola Ormas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 4

Tata kelola Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

BAB II
CIRI DAN SIFAT ORMAS

Pasal 5

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI ORMAS

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 7

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; dan
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; dan
 - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 8

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didirikan dengan berbasis anggota.

- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 9

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.
- (3) Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 10

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi;
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi;
- g. dapat memperoleh bantuan fasilitasi dan/atau hibah dari Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- h. dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam bentuk Swakelola Tipe III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- g. memiliki dan menjalankan AD/ART; dan
- h. memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 1 (satu) kecamatan dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 13

Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik;

- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila; dan
- m. melakukan pemungutan uang dan/atau barang kepada masyarakat dan instansi Pemerintah serta swasta yang bukan kewenangannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Ormas Berbadan Hukum

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran Ormas dilakukan pada Unit layanan administrasi di Kemenkumham melalui Notaris.

- (3) Ormas yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada Badan dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di Daerah.

Bagian Kedua

Ormas Tidak Berbadan Hukum

Pasal 15

- (1) Ormas tidak berbadan hukum melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Surat Keterangan.
- (2) Pendaftaran Ormas dilakukan pada Unit layanan administrasi di Kementerian Dalam Negeri melalui Badan.
- (3) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD/ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (4) Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diproses lebih lanjut sampai terpenuhinya persyaratan.
- (5) Ormas yang sudah mendapatkan SKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaporkan kepada Badan

dengan melampirkan SKT dan susunan kepengurusan di Daerah.

- (6) SKT untuk Ormas tidak berbadan hukum berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 16

- (1) Pendataan Ormas yang tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi SKT, dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat.
- (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama dan alamat domisili Ormas;
 - b. nama pendiri;
 - c. tujuan dan kegiatan; dan
 - d. susunan pengurus.

BAB VI

PENGUKURAN KINERJA ORMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengukuran kinerja Ormas dilakukan terhadap Ormas berbadan hukum dan Ormas tidak berbadan hukum.
- (2) Pengukuran kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengukuran kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Ormas melaporkan keberadaannya di Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengukuran Kinerja Ormas

Pasal 18

- (1) Pengukuran kinerja Ormas dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengukuran kinerja Ormas dengan menggunakan Standar Pengukuran Kinerja Ormas; dan
 - b. melaporkan Ormas yang telah terukur kinerjanya kepada Bupati.

Pasal 19

Kegiatan penyelenggaraan pengukuran kinerja Ormas terdiri atas:

- a. persiapan penilaian kinerja;
- b. pelaksanaan penilaian kinerja; dan
- c. pasca penilaian kinerja.

Paragraf 1

Persiapan Penilaian Kinerja

Pasal 20

Persiapan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi instrumen IKO dan cara mengisinya kepada Ormas yang akan dinilai kinerjanya; dan
- b. pengisian instrument IKO oleh pengurus Ormas yang akan dinilai dilakukan secara mandiri dan memenuhi dokumen atau persyaratan pendukung yang dibutuhkan untuk memenuhi standar IKO.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pasal 21

Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi kegiatan:

- a. monitoring kinerja Ormas; dan
- b. penetapan hasil kinerja Ormas.

Pasal 22

- (1) Monitoring kinerja Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan untuk mengukur pencapaian kinerja Ormas.
- (2) Monitoring kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (3) Dalam hal laporan hasil monitoring terdapat perbaikan, Badan harus memberikan rekomendasi perbaikan kepada Ormas.

Pasal 23

- (1) Penetapan hasil penilaian kinerja Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Badan.
- (2) Hasil pengukuran kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mandiri;
 - b. berkembang; dan
 - c. tumbuh.
- (3) Ormas yang mendapatkan penetapan hasil pengukuran kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat dan dokumen hasil Pengukuran Kinerja Ormas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (4) Sertifikat dan dokumen hasil Pengukuran Kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3

Pasca Penilaian Kinerja

Pasal 24

Kegiatan pasca penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan oleh Ormas melalui penyampaian dokumen rencana kerja perbaikan kinerja berdasarkan rekomendasi perbaikan dari Badan dan disampaikan secara tertulis kepada Badan.

Pasal 25

- (1) Ormas harus mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Ormas sesuai dengan rekomendasi dari Badan.
- (2) Ormas yang telah memiliki nilai kinerja harus mencantumkan kata “Berkinerja Mandiri/Berkinerja Berkembang/Berkinerja Tumbuh” sesuai dengan hasil penilaian kinerja, penulisannya di bawah nama Ormasnya dengan huruf lebih kecil dan mencantumkan nama Badan, serta masa berlaku status penilaian kinerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas yang sudah terdaftar untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menghormati dan

mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 27

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui kebijakan tertulis yang tertuang dalam bentuk peraturan, keputusan atau surat edaran yang mendukung pemberdayaan Ormas.

Pasal 28

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan penguatan pada:

- a. aspek penguatan manajemen organisasi;
- b. aspek penyediaan data dan informasi;
- c. aspek pengembangan kemitraan;
- d. aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. aspek pemberian penghargaan; dan/atau
- g. aspek penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas lainnya, masyarakat dan swasta.

BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 30

- (1) Ormas yang sudah terdaftar dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas lainnya, masyarakat dan swasta.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Badan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Ormas.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 31

- (1) Ormas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Badan secara berkala atas:
 - a. perkembangan Ormas; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Ormas.
- (2) Laporan perkembangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap awal periode masa jabatan pengurus Ormas.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tata kelola Ormas di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 33

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilakukan oleh pengawas internal Ormas.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik Ormas dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 34

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) di Daerah dilaksanakan oleh Bupati dan masyarakat.
- (2) Bentuk pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setelah adanya pengaduan dari masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang terdaftar dan berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

Pasal 37

- (1) Pemberian penghargaan dapat dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. media.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pemberdayaan Ormas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. anggaran Ormas; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 40

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. merekomendasikan pencabutan surat keterangan terdaftar dan/atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 41

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Ormas yang tidak memiliki pengesahan badan hukum dari Kemenkumham atau SKT dari Kemendagri, dan tidak mengikuti pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan, maka tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah dalam bentuk Kegiatan, Kerjasama dan Audiensi .

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 36